



P U T U S A N

Nomor : 225/ PID / 2014 / PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

1. Nama Lengkap : **SAHALA SIALAGAN Alias ALLAGAN Bin PUNTEN SIALAGAN;**

Tempat lahir : Pematang Siantar;
Umur / Tanggal lahir : 42 tahun / 13 Nopember 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Udara Gang Tambah Kelurahan Gundaling
II Kecamatan Berastagi Kabupaten Tanah Karo
Sumatera Utara;

A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta/Supir;
Pendidikan : SMP (tamat) ;

2. Nama Lengkap : **ZAINUDIN RITONGA Bin HAMONANGAN RITONGA;**

Tempat lahir : Mumpai;
Umur / Tanggal lahir : 19 tahun / 30 Desember 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten
Bengkalis Riau;

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta/kernet Mobil Truk;
Pendidikan : SMA (tamat);

Hal 1 dari Hal 11 Putusan No.225/Pid /2014/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I **SAHALA SIALAGAN Alias ALLAGAN Bin PUNTEN**

SIALAGAN, ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, tertanggal 13 Mei 2014, No.Sp.Kap/23/V/2014/Reskrim, dan Terdakwa I ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tanggal 14 Mei 2014 Nomor :Sp.Han/21/V2014/Reskrim, sejak tanggal 14-05-2014 s/d tanggal 02-06-2014;
2. Perpanjangan Penuntut umum, tanggal 23-05-2014 Nomor : B-18 / N.1.25 / Ep.1 / 05 / 2014, sejak tanggal 03-06-2014 s/d tanggal 12-07-2014
3. Penuntut Umum tanggal 08 -07- 2014 Nomor : Print-22/N.1.25/Euh.2/07/2014, sejak tanggal 08-07-2014 s/d tanggal 27-07-2014.
4. Hakim Pengadilan Negeri Singkil tanggal 22 Juli 2014 Nomor 143 / Pen.Pid / 2014 /PN-SKL,
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singkil, tanggal 07 Agustus 2014, Nomor : 147/Pen.Pid./2014/PN.SKL sejak tgl. 21 Agustus 2014 s/d tgl. 19 Oktober 2014;
6. Penetapan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara di Singkel, oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 25 September 2014 s/d tanggal 24 Oktober 2014 ;
7. Penetapan perpanjangan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara di Singkel, oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 25 Oktober 2014 s/d tanggal 23 Desember 2014 ;

Terdakwa 2. **ZAINUDIN RITONGA Bin HAMONANGAN RITONGA**,

ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, tertanggal 13 Mei 2014, No.Sp.Kap/24/V/2014/Reskrim, dan Terdakwa 2 ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tanggal 14 Mei 2014 Nomor :Sp.Han/22/V2014/Reskrim, sejak tanggal 14-05-2014 s/d tanggal 02-06-2014;
2. Perpanjangan Penuntut umum, tanggal 23-05-2014 Nomor:B-19/N.1.25/Ep.1/05/2014, sejak tanggal 03-06-2014 s/d tanggal 12-07-2014
3. Penuntut Umum tanggal 08 -07- 2014 Nomor : Print-23/N.1.25/Euh.2/07/2014, sejak tanggal 08-07-2014 s/d tanggal 27-07-2014.

Hal 2 dari Hal 11 Putusan No.225 /Pid /2014/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Singkil tanggal 22 Juli 2014 Nomor 144/Pen.Pid/2014/PN-SKL, sejak tanggal 22-07-2014 s/d tanggal 20-08-2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singkil, tanggal 07 Agustus 2014, Nomor : 148/Pen.Pid./2014/PN.SKL sejak tgl. 21 Agustus 2014 s/d tgl. 19 Oktober 2014;
6. Penetapan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara di Singkel, oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 25 September 2014 s/d tanggal 24 Oktober 2014 ;
7. Penetapan perpanjangan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara di Singkel, oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 25 Oktober 2014 s/d tanggal 23 Desember 2014 ;

PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR tersebut ;

Membaca :

- Berita Acara persidangan Pengadilan Negeri Singkel perkara Nomor: 60/Pid.B/2014/PN-SKL ;
- Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Singkel tanggal 22 September 2014 No: 60/Pid.B/2014/PN-SKL, serta memori banding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini seperti yang terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum tertanggal 18 Juli 2014, No.Reg.Perk : PDM-20/SKL/07/2014 yaitu sebagai berikut :

Dakwaan :

KESATU.

Bahwa mereka terdakwa I Sahala Sialagan Alias Allagan Bin Punten Sialagan dan terdakwa II Zainudin Ritonga Bin Hamonangan Ritongan secara bersama-sama pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 sekira pukul 19.00 Wib Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Sultan Daulat-Subulussalam di Desa Singgersing Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat

Hal 3 dari Hal 11 Putusan No.225 /Pid /2014/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I dan terdakwa II yang sudah berada di Kilang Kayu Sumin di Desa Jambo Dalem Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan sedang menunggu proses memuat kayu olahan ke dalam alat angkut yaitu 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Truk warna coklat kenari dengan nomor polisi BK 8710 SE yang dikemudikan oleh terdakwa I dan terdakwa II sebagai kernetnya. Dan kemudian setelah kayu dimasukkan kedalam alat angkut yaitu 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Truk warna coklat kenari dengan nomor polisi BK 8710 SE lalu saksi Bakhtiar Ahmad Bin Ahmad (dalam penuntutan terpisah) menyerahkan Blanko FA-KO dengan Nomor Seri KK.Sm.0105.A.001844 tertanggal 12 Mei 2014 dengan tujuan pengangkutan UD. Gemilang Jl. Amal Luhur No. 138 Helvetia Medan kepada terdakwa I sebagai keterangan sahnya hasil hutan. Lalu sebelum terdakwa I dan terdakwa II mengangkut kayu olahan tersebut, terdakwa I memeriksa FA-KO tersebut dengan melihat nomor polisi alat angkut, tanggal berlaku FA-KO dan nomor seri FA-KO yang tercantun dalam blanko FA-KO tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa I. Dan terdakwa I telah meyakini blanko FA-KO tersebut maka terdakwa I dan terdakwa II mengangkut kayu tersebut dengan tujuan pengangkutan UD. Gemilang Jl. Amal Luhur No. 138 Helvetia Medan. Lalu terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II langsung berangkat menuju Kota Medan dari Desa Jambo Dalem Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Truk warna coklat kenari dengan nomor polisi BK 8710 SE dengan tujuan pengangkutan UD. Gemilang Jl. Amal Luhur No. 138 Helvetia Medan. Namun setibanya terdakwa I dan terdakwa II di Desa Singgersing Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam ditangkap oleh saksi Subur, saksi Suryadi dan saksi Muklisudin yang merupakan anggota Polisi Polres Aceh Singkil dikarekan saksi Subur, saksi Suryadi dan saksi Muklisudin sudah mendapat informasi bahwa kayu yang diangkut oleh terdakwa I dan terdakwa II tidak dilengkapi dengan FA-KO yang sah sehingga akhirnya terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti kayu sebanyak 671 (enam ratus tujuh puluh satu batang) atau 15,673 M³ (lima belas koma enam ratus tujuh puluh tiga meter kubik) dibawa ke Polres Aceh Singkil guna penyidikan lanjut.

Hal 4 dari Hal 11 Putusan No.225 /Pid /2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 sekira pukul yang tidak dapat diingat lagi di Kilang Kayu Sumin di Desa Jambo Dalem Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan terdakwa telah menggandakan Blanko FA-KO dengan Nomor Seri KK.Sm.0105.A.001844 tersebut dan juga terdakwa yang menandatangani blako tersebut dengan meniru tanda tangan saksi Suhaimi MD Bin Minduk padahal menurut ketentuan yang berlaku bahwa Blanko FA-KO digunakan hanya untuk satu kali penerbitan dan satu tujuan pengangkutan dan juga Blanko FA-KO dengan Nomor Seri KK.Sm.0105.A.001844 tertanggal 24 April 2014 sudah pernah digunakan sebelumnya dengan tujuan pengangkutan UD. Damara Jl. Kolam Brastagi Sumut dengan alat angkut Truk BK 8710 SE yang juga diangkut oleh terdakwa I dan terdakwa II.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf b UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU KEDUA.

Bahwa mereka terdakwa I Sahala Sialagan Alias Allagan Bin Punten Sialagan dan terdakwa II Zainudin Ritonga Bin Hamonangan Ritongan secara bersama-sama pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 sekira pukul 19.00 Wib Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Sultan Daulat-Subulussalam di Desa Singgersing Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan karena kelalaiannya mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I dan terdakwa II yang sudah berada di Kilang Kayu Sumin di di Desa Jambo Dalem Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan sedang menunggu proses memuat kayu olahan ke dalam alat angkut yaitu 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Truk warna coklat kenari dengan nomor polisi BK 8710 SE yang dikemudikan oleh terdakwa I dan terdakwa II sebagai kernetnya. Dan kemudian setelah kayu dimasukkan kedalam alat angkut yaitu 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Truk warna coklat kenari dengan nomor polisi

Hal 5 dari Hal 11 Putusan No.225 /Pid /2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BK 8710 SE lalu saksi Bakhtiar Ahmad Bin Ahmad (dalam penuntutan terpisah) menyerahkan Blanko FA-KO dengan Nomor Seri KK.Sm.0105.A.001844 tertanggal 12 Mei 2014 dengan tujuan pengangkutan UD. Gemilang Jl. Amal Luhur No. 138 Helvetia Medan kepada terdakwa I sebagai keterangan sahnya hasil hutan. Lalu sebelum terdakwa I dan terdakwa II mengangkut kayu olahan tersebut, terdakwa I memeriksa FA-KO tersebut dengan melihat nomor polisi alat angkut, tanggal berlaku FA-KO dan nomor seri FA-KO yang tercantun dalam blanko FA-KO tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa I. Dan terdakwa I telah meyakini blanko FA-KO tersebut maka terdakwa I dan terdakwa II mengangkut kayu tersebut dengan tujuan pengangkutan UD. Gemilang Jl. Amal Luhur No. 138 Helvetia Medan. Lalu terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II langsung berangkat menuju Kota Medan dari Desa Jambo Dalem Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Truk warna coklat kenari dengan nomor polisi BK 8710 SE dengan tujuan pengangkutan UD. Gemilang Jl. Amal Luhur No. 138 Helvetia Medan. Namun setibanya terdakwa I dan terdakwa II di Desa Singgersing Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam ditangkap oleh saksi Subur, saksi Suryadi dan saksi Muklisudin yang merupakan anggota Polisi Polres Aceh Singkil dikarekan saksi Subur, saksi Suryadi dan saksi Muklisudin sudah mendapat informasi bahwa kayu yang diangkut oleh terdakwa I dan terdakwa II tidak dilengkapi dengan FA-KO yang sah sehingga akhirnya terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti kayu sebanyak 671 (enam ratus tujuh puluh satu batang) atau 15,673 M³ (lima belas koma enam ratus tujuh puluh tiga meter kubik) dibawa ke Polres Aceh Singkil guna penyidikan lanjut.

Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 sekira pukul yang tidak dapat diingat lagi di Kilang Kayu Sumin di Desa Jambo Dalem Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan terdakwa telah menggandakan Blanko FA-KO dengan Nomor Seri KK.Sm.0105.A.001844 tersebut dan juga terdakwa yang menandatangani blanko tersebut dengan meniru tanda tangan saksi Suhaimi MD Bin Minduk padahal menurut ketentuan yang berlaku bahwa Blanko FA-KO digunakan hanya untuk satu kali penerbitan dan satu tujuan pengangkutan dan juga Blanko FA-KO dengan Nomor Seri KK.Sm.0105.A.001844 tertanggal 24 April 2014 sudah pernah digunakan sebelumnya dengan tujuan pengangkutan

Hal 6 dari Hal 11 Putusan No.225 /Pid /2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UD. Damara Jl. Kolam Brastagi Sumut dengan alat angkut Truk BK 8710 SE yang juga diangkut oleh terdakwa I dan terdakwa II.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (2) huruf b UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah di tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat tuntutan pidana (Requisitoir) tanggal 16 September 2014, Reg.Perk.No : PDM-20/SKL/07/2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SAHALA SIALAGAN Alias ALLAGAN Bin PUNTEN SIALAGAN dan ZAINUDIN RITONGA Bin HAMONANGAN RITONGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut Serta Melakukan Perbuatan Mengangkut Hasil hutan Kayu yang Tidak Dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (2) huruf b UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SAHALA SIALAGAN Alias ALLAGAN Bin PUNTEN SIALAGAN dan ZAINUDIN RITONGA Bin HAMONANGAN RITONGA** masing-masing dengan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan** dan **denda masing-masing para terdakwa sebesar RP.10.000.000,00.- (sepuluh juta rupiah)** subsidair **1 (satu) bulan kurungan;**
3. Menetapkan supaya para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil jenis Mitsubishi truk warna coklat kenari Nomor Polisi BK 8710 SE;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari Samsat Polda SU Nomor: 18/IV/2014/Lantas tanggal 25 April 2014 untuk mobil Jenis Mitsubishi truk warna coklat kenari Nomor Polisi BK 8710 SE;
 - 1 (satu) buku uji berkala mobil jenis Mitsubishi truk warna coklat kenari Nomor Polisi BK 8710 SE ;

Hal 7 dari Hal 11 Putusan No.225 /Pid /2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kayu olahan jenis Rimba Campuran sebanyak 671 (enam ratus tujuh puluh satu) batang dengan kubikasi 15,637 M3 (lima belas koma enam ratus tiga puluh tujuh meter kubik);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) set Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) Nomor seri CV. KK. SM. 0105A.001844 atas nama kilang kayu SUMIN;
- 1 (satu) set daftar kayu olahan Nomor.05/DKO/SM/V/2014 atas nama kilang kayu SUMIN;

Dikembalikan kepada pemilik Kilang Kayu Sumin yaitu saksi SUHAIMI MD Bin MINDUK;

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Singkel yang mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 22 September 2014 Nomor: 60/Pid.B/2014/PN-SKL yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa.1. SAHALA SIALAGAN ALIAS ALLAGAN BIN PUNTEN SIALAGAN dan Terdakwa 2. ZAINUDIN RITONGA BIN HAMONANGAN RITONGA** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“SECARA BERSAMA-SAMA MENGANGKUT HASIL HUTAN KAYU YANG TIDAK DILENGKAPI SECARA BERSAMA SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa.1. SAHALA SIALAGAN ALIAS ALLAGAN BIN PUNTEN SIALAGAN dan Terdakwa 2. ZAINUDIN RITONGA BIN HAMONANGAN RITONGA** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dan denda masing-masing sebesar **Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana **1 (satu) bulan** kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa-terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa-terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal 8 dari Hal 11 Putusan No.225 /Pid /2014/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil jenis Mitsubishi truk warna coklat kenari Nomor Polisi BK 8710 SE;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari Samsat Polda SU Nomor: 18/IV/2014/Lantas tanggal 25 April 2014 untuk mobil Jenis Mitsubishi truk warna coklat kenari Nomor Polisi BK 8710 SE;
 - 1 (satu) buku uji berkala mobil jenis Mitsubishi truk warna coklat kenari Nomor Polisi BK 8710 SE ;
 - kayu olahan jenis Rimba Campuran sebanyak 671 (enam ratus tujuh puluh satu) batang dengan kubikasi 15,637 M3 (lima belas koma enam ratus tiga puluh tujuh meter kubik);
 - 1 (satu) set Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) Nomor seri CV. KK. SM. 0105A.001844 atas nama kilang kayu SUMIN;
 - 1 (satu) set daftar kayu olahan Nomor.05/DKO/SM/V/2014 atas nama kilang kayu SUMIN;
- Dirampas untuk negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa-terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, yang dibuat dan ditandatangani oleh MASLIM, SH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Singkel pada tanggal 25 September 2014 dan selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan sempurna kepada para Terdakwa pada tanggal 29 September 2014 Nomor : 60/Akta.Pid/2014/PN-SKL;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 25 September 2014, yang diterima dan ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Singkel dan selanjutnya memori banding tersebut, telah diberitahukan secara sah dan sempurna oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Singkel kepada para Terdakwa pada tanggal 29 September 2014 Nomor : 60/ Pid.B/2014/PN-SKL;

Hal 9 dari Hal 11 Putusan No.225 /Pid /2014/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut para terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa tertanggal 07 Oktober 2014, Nomor : W1.U11/1294/HK.01/X/2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka oleh sebab itu permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Penuntut Umum sangat keberatan dan tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkel mengenai pidana penjara terhadap diri para Terdakwa yang dijatuhkan oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkel, karena menurut Penuntut Umum hal tersebut tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan serta tidak membuat efek jera khususnya bagi para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Banda Aceh mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Singkel tanggal 22 September 2014 Nomor: 60/Pid.B/2014/PN-SKL, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang dimintakan banding tersebut tidak ada lagi hal-hal baru yang harus dipertimbangkan, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat pertimbangan maupun penerapan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Secara Bersama-Sama Mengangkut Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan* ” sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam mengadili dan memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Negeri Negeri Singkel tanggal 22 September 2014 Nomor: 60/Pid.B/2014/PN-SKL yang dimintakan banding tersebut cukup alasan untuk **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa berada dalam tahanan, maka Pengadilan Tinggi perlu menetapkan supaya para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka harus di bebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ini ;

Hal 10 dari Hal 11 Putusan No.225 /Pid /2014/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (2) huruf b UU No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkel tanggal 22 September 2014 Nomor: 60/Pid.B/2014/PN-SKL yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa untuk dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2000,-(dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh pada hari RABU tanggal 19 November 2014, oleh kami : WAHIDIN, SH,M.Hum. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, SUBACHRAN HARDI MULYONO,SH.MH dan A.DACHRO,SA.WI,SH.MH masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 5 November 2014 Nomor: 225 / PID/2014/PT-BNA, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut, dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan MUHAMMAD RASYID. Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota.

dto.

1. SUBACHRAN HARDI MULYONO,SH.MH

dto.

2. A.DACHRO,SA.WI, SH.MH

Hakim Ketua.

dto.

WAHIDIN, SH,M.Hum.

Panitera Pengganti

dto.

MUHAMMAD RASYID

Untuk salinan yang sama bunyi oleh ;
Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh
Panitera.

H.SAID SALEM, SH.MH
NIP.19620616 198503 1 006

Hal 11 dari Hal 11 Putusan No.225 /Pid /2014/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 12 dari Hal 11 Putusan No.225 /Pid /2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)